



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/2103/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/2103/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa adanya mutasi pegawai dan telah ditunjuknya Pejabat Pengawas dan Plt. Kasubbag di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan terhadap keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 11/HK.03.1-Kpt/2103/2022 tentang Pembentukan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 11/HK.03.1-Kpt/2103/2022 tentang Pembentukan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/2103/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan keanggotaan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022.

KEDUA : Menetapkan Nama-Nama Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

Pengarah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
2. Menerima laporan bulanan dari Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna berjalan dengan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Penanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
2. Memberikan saran atas kritik kepada Satgas dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
3. Memberikan bantuan moril kepada pegawai dibawahnya dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
4. Mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

Ketua:

1. Mensosialisasikan SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
2. Menjadi agen perubahan (Agent of Change) dalam menerapkan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
3. Membantu melaksanakan pemetaan/diagnostic assesment dalam menerapkan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
4. Melaksanakan penilaian resiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
5. Membangun infrastruktur SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
6. Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan SPIP; dan
7. Membuat laporan penerapan SPIP;

Sekretaris:

1. Menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;

2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi rencana kerja;
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
4. Membantu Ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas penyelenggara SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

Anggota:

1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan berbagai instrumen penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
2. Membantu Ketua Satgas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
3. Membantu Ketua Satgas sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP kepada pegawai di lingkungan kerjanya.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR: 18/HK.03.1-Kpt/2103/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 11/HK.03.1-
Kpt/2103/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2022

SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Junaedi Abdilah, ST	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
2	Musalib, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
3	Risno	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
4	Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
5	Soimin, ST	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
6	Candra, SHI	Plt. Sekretaris dan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Penanggung Jawab
7	Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
8	Jefritianto, A.Md	Kasubbag, Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
9	Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Staf Subbag Hukum & SDM	Anggota
10	Anggi Anggara Ritonga, A.Md.Kom	Staf Subbag Hukum & SDM	Anggota

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Plt. Sekretaris,

